



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Jl.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99901785 Fax. (031) 99901785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/1406/A/I0-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/9587/436.7.1/2023 Tanggal 17 April 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK Ar Rahmah
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Manyar Sabrangan 116, RT 2 / RW 3, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Kec. Mulyorejo
NPSN	: 20558845
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan AR - RAHMAH Berdasarkan Akta Notaris : Rexi Sura Mahardika, S.H.,M.Kn. Nomor 07 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0013094.AH.01.04.2016
Ketua Penyelenggara	: Abdul Choliq
Nama Ketua/Pimpinan	: Sri Iswanti, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/387/A/I0 - SP/436.7.15/2022 tanggal 21 April 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 April 2023 sampai dengan 17 April 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 17 April 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DR/H SOERIYAHATI, ST, MT
Penulis Triptika
NIP. 197405122001122001





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1406 /A/ 10-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/9587/436.7.1/2023 Tanggal 17 April 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK Ar Rahmah
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Manyar Sabrangan 116 , RT 2 / RW 3, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Kec. Mulyorejo
NPSN	: 20558845
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan AR - RAHMAH Berdasarkan Akta Notaris : Rexi Sura Mahardika, S.H.,M.Kn. Nomor 07 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0013094.AH.01.04.2016
Ketua Penyelenggara	: Abdul Choliq
Nama Ketua/Pimpinan	: Sri Iswanti, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/387/A/IO - SP/436.7.15/2022 tanggal 21 April 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.


Surat izin ini berlaku 17 April 2023 sampai dengan 17 April 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 17 April 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/829/436.6.4/2011**

**TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.**

MENIMBANG :

- Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/4435/436.6.4/2011, tanggal, 10 Maret 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
- Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :

- Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN:

- Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Lembaga Pendidikan Ar-Rahmah Nomor : 09/A-1/LPA/III/2011, tanggal 3 Maret 2011 beserta lampirannya.
- Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Mulyorejo Nomor: 425.1/27/436.6.4.20/2011, tanggal, 3 Maret 2011

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga	“ AR- RAHMAH ”	
Alamat	: Jl. Manyar Sabrang No. 116	
	RT. 02	RW III
	Kelurahan	Manyar Sabrang
	Kecamatan	Mulyorejo
	Kota	Surabaya
Nama Kepala TK.	: Hj. Asmirah	
Pemilik/Penyelenggara	: Lembaga Pendidikan Ar-Rahmah	

KEDUA ; Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional


KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.

KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Mei 2011



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Mulyorejo